

ANALISA PENCEMARAN LAUT OLEH PTT EXPLORATION AND PRODUCTION (PTTEP) AUSTRALASIA TERHADAP LAUT TIMOR INDONESIA

Paulin Yosephin Marini¹, Sherlly Monica Bonsapia², Johni R.V. Korwa³

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

Email: paulinmrn@gmail.com¹, sherllysyarief@gmail.com², korwajohni@yahoo.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze a blowout from an oil and gas leak owned by PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia in the Montara oil field in the Indonesian Timor Sea, and how to resolve disputes between Australia and Indonesia. A qualitative approach was used in this study, whilst the data collection technique was through library research. The theory of state responsibility, the concept of human security, and the concept of international maritime law are used to analyze disputes between Indonesia and Australia. The study found that the Montara oil spill had not only damaged the marine ecosystem but also polluted Indonesian waters. It also found that although the Australian government had formed a special commission to resolve cases and even used dispersant, it had not satisfied all parties. Several points are summarized. First, the Montara oil spill in Australia is a transnational study because the impact has crossed national borders. Secondly, UNCLOS has a weakness in the settlement of the Montara case because the Convention only provides a description related to 'Responsibility of Each Country' and does not specifically arrange material compensation mechanisms to countries that cause sea pollution. Third, the Montara oil spill has caused huge losses for Indonesian seaweed farmers, especially 13 districts in NTT. The recommendations are that the Indonesian government along with the Montara Victim Peoples' Advocacy Team should continue to follow up the case of oil spills from the Montara platform and continue to fight for compensation to the Australian government and the PTTEP as the responsible party.

Keywords: Australia; Indonesia; Montara; PTTEP.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ledakan dari kebocoran minyak dan gas yang dimiliki oleh PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia di ladang minyak Montara di Laut Timor Indonesia, dan bagaimana menyelesaikan perselisihan antara Australia dan Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan dalam studi ini, sedangkan teknik pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Teori tanggung jawab negara, konsep keamanan manusia, dan konsep hukum laut internasional digunakan untuk menganalisis sengketa antara Indonesia dan Australia. Studi ini menemukan bahwa tumpahan minyak Montara dari Australia tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga mencemari perairan Indonesia. Tulisan ini juga menemukan bahwa meskipun pemerintah Australia telah membentuk komisi khusus untuk penyelesaian kasus dan bahkan menggunakan zat-zat dispersan, tindakan tersebut dinilai belum cukup. Studi ini merangkum beberapa poin. Pertama, tumpahan minyak Montara di Australia adalah kasus transnasional karena dampaknya telah melintas batas negara. Kedua, UNCLOS memiliki kelemahan dalam penyelesaian kasus Montara karena Konvensi tersebut hanya memberi deskripsi terkait 'Tanggung Jawab Setiap Negara' dan tidak spesifik merinci mekanisme ganti rugi secara materil kepada negara yang melakukan pencemaran laut. Ketiga, kasus tumpahan minyak Montara telah menyebabkan kerugian yang besar bagi petani rumput laut Indonesia khususnya 13 Kabupaten di NTT. Rekomendasi yang diberikan adalah pemerintah Indonesia bersama Tim

Advokasi Rakyat Korban Montara harus terus melakukan *follow-up* kasus tumpahan minyak dari sumur platform Montara dan tetap memperjuangkan ganti rugi kepada pemerintah Australia dan perusahaan PTTEP sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Australia; Indonesia; Montara; PTTEP.

I. PENDAHULUAN

Topik lingkungan hidup kini telah menjadi perhatian besar dunia dan tak dapat diabaikan. Hal ini terjadi karena tekanan terhadap planet bumi semakin besar dimana bahaya lingkungan hidup global telah meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Timbulnya lubang pada lapisan ozon, perubahan iklim global, menipisnya keanekaragaman hayati, banyaknya spesies yang punah, pembuangan limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan contoh nyata isu lingkungan masa kini. Fenomena lingkungan hidup pada mulanya dianggap sebagai persoalan lokal atau persoalan internal sebuah negara, namun sekarang telah menjadi masalah global. Hal ini juga berkaitan erat dengan pemahaman dasar konsep hukum internasional yang berperan penting dalam menjelaskan hubungan antara kedaulatan negara dengan isu lingkungan hidup. Selain itu, hukum internasional bersifat esensial untuk menentukan kebijakan-kebijakan global khususnya dalam menerapkan standar-standar internasional yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup (Pramudianto, 2017).

Salah satu bagian dari fenomena lingkungan hidup adalah pengelolaan laut. Laut dapat diibaratkan sebagai sebuah instrument luas yang memisahkan benua yang satu dengan benua lainnya dan memiliki peran besar dalam penyediaan sumber daya alam yang tidak terbatas bagi manusia seperti minyak, gas bumi, timah, dan sumber hayati dan nabati berupa ikan, dan sebagainya. Masalah utama dari pengelolaan laut ialah adanya pencemaran lingkungan yang dapat diklasifikasikan sebagai hasil buangan aktivitas makhluk hidup yang masuk ke wilayah laut. Sumber dari pencemaran laut antara lain adalah tumpahan minyak, sisa damparan amunisi perang, buangan proses di kapal, buangan industri ke laut, proses pengeboran minyak di laut, buangan sampah dari transportasi darat melalui sungai, emisi transportasi laut dan buangan pestisida dari perairan. Tumpahan minyak merupakan sumber pencemaran laut yang tidak hanya menjadi perhatian dari masyarakat luas karena dampaknya yang sangat cepat dirasakan, tetapi juga bersifat destruktif terhadap makhluk hidup disekitar pantai dan bahkan mencemari sampai ke wilayah laut negara lain (Anwar, 2015).

Sebuah contoh menarik yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan laut yaitu ledakan sumur minyak Montara milik PTT *Exploration and Production* (PTTEP) Australasia, perusahaan minyak asal Thailand, di lepas landas kontinen Australia pada 21 Agustus 2009. Ledakan ini menjadi kasus luapan minyak terbesar yang terjadi di Australia karena tumpahan minyak dengan volume kisaran 23,5 juta liter mengalir ke Laut Timor, kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia selama 74 hari tanpa mampu dihentikan (Molan, 2019). Meskipun pihak Indonesia telah menuntut ganti rugi atas tercemarnya laut Indonesia, pihak Australia belum menanggapi sampai saat penulisan artikel ini. Oleh karena itu, topik ini menjadi menarik untuk di kaji. Studi ini bertujuan untuk menganalisa ledakan dari kebocoran minyak dan gas yang disebabkan oleh PTT *Exploration and Production* (PTTEP) Australasia di ladang minyak Montara di Laut Timor Indonesia, dan bagaimana menyelesaikan perselisihan antara Australia dan Indonesia. Tulisan ini akan terbagi dalam beberapa bagian. Pertama, penulis akan memaparkan metodologi yang digunakan. Kedua, penulis akan masuk pada ruang pembahasan dengan fokus pada Pencemaran lingkungan lintas batas maritim Australia terhadap laut Timor Indonesia dan Respon Pemerintah Australia; dan Penyelesaian Sengketa terhadap pencemaran Lingkungan Lintas Batas Maritim Australia Terhadap Laut Timor Indonesia. Terakhir, penulis akan merangkum beberapa poin penting pada kesimpulan dan memberi rekomendasi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam studi ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kajian studi pustaka (*library research*) yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, *website* dan literatur lainnya. Dalam studi ini, penulis menggunakan teori tanggung jawab negara, konsep keamanan manusia dan konsep hukum laut internasional *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) untuk menganalisis penyelesaian sengketa Internasional terhadap pencemaran lintas batas maritim Indonesia.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan hidup merupakan sumber primer bagi makhluk hidup terutama untuk menopang kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa

aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia juga memberikan kontribusi pada kerusakan lingkungan seperti yang dikatakan oleh Emil Salim, “*masalah lingkungan menggoncangkan keseimbangan lingkungan hidup yakni perkembangan teknologi yang berhasil diwujudkan oleh akal dan otak manusia*” (Rudy, 2003, p. 55). Dalam konteks ini, pencemaran laut yang dilakukan PTTEP PTT *Exploration and Production* (PTTEP) Australasia – perusahaan minyak asal Thailand – di lepas landas kontinen Australia ini bukan hanya bersifat domestik tetapi juga bersifat lintas batas yuridiksi suatu negara karena tumpahan minyak tersebut tercemar hingga ke perairan Indonesia.

1. Pencemaran laut oleh PTT *Exploration and Production* (PTTEP) Australasia terhadap Laut Timor Indonesia dan Respon Pemerintah Australia

Pada 21 Agustus 2009, sebuah sumur di platform Montara di landas kontinen Australia meledak dan menumpahkan minyak ke Laut Timor selama 74 hari. Minyak tersebut diperkirakan mencapai volume total 23,5 juta liter dan tersebar di area yang luas dan akhirnya menuju ke perairan Indonesia (Spies et al., 2017; Maryanto, 2013). Anjungan sumur minyak Montara tersebut berjarak 700 km dari Kota Darwin, Australia Utara dan hanya berjarak 250 km ke Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. (VOA Indonesia, 2019).



Gambar 1. Posisi Platform Montara diantara Indonesia dan Australia

Sumber: PTT Australasia (2017)

Tanggap darurat awal pada rig dilakukan secara profesional dan semua 69 pekerja dipindahkan dengan aman ke konstruksi kapal terdekat. Evakuasi dilakukan dengan sekoci tanpa adanya insiden. Ini menunjukkan pentingnya rencana darurat dan latihan. Ada beberapa tindakan yang diambil dalam kurun waktu 72 jam setelah kejadian terjadi. 1) Tim Tanggap Darurat dan Krisis dibentuk di PTTEP AA di Perth dan PTTEP di Bangkok. 2) Perintah dan kontrol respons tumpahan diteruskan ke AMSA sesuai Rencana Respons Tumpahan Minyak Nasional. Respons tumpahan minyak spesialis dukungan dikerahkan ke Australia oleh PTTEP. Pesawat Hercules diterbangkan dari Singapura ke Darwin dan mulai menyebar minyak operasi penyemprotan. 3) Para ahli pengendalian sumur dimobilisasi dari Singapura ke PTTEP AA di Perth dan di lokasi di Montara. 4) Rig pengeboran jack-up (Triton Barat) dikontrak untuk mengebor bantuan baik (PTTP Australasia, 2017; SBS News, 2019).

Untuk merespon kasus ledakan sumur platform Montara diatas, Menteri Sumber Daya dan Energi Australia the Hon Martin Ferguson AM MP menginisiasi pembuatan komisi Montara pada 5 November 2009 dan memberi legitimasi pada Mr David Borthwick AO PSM sebagai *Commissioner* atau ketua untuk menginvestigasi kasus tersebut. Dalam penanganan di lapangan, pemerintah federal Australia menunjuk sebuah lembaga yang disebut AMSA (*Australia Maritime Safety Authority*). Otoritas ini merupakan badan nasional Australia yang bertanggung jawab atas keselamatan maritim, perlindungan laut, pencarian dan penerbangan maritim. Langkah awal yang dilakukan oleh badan nasional Australia ini dalam rangka meminimalisir resiko dari tumpahan minyak adalah dengan melemparkan dispersan untuk meningkatkan evaporasi secara alami dan pelapukan minyak. Berdasarkan data yang dihimpun dari *Montara Commision Inquiry Report*, AMSA menggunakan 7 (tujuh) zat dispersan sebagai berikut:

Tabel 1. Zat-Zat Dispersan Dan Jumlah Penggunaannya

Dispersan	Jumlah yang digunakan (Liter)
Slickgone LS	63.415
Slickgone LTSW	38.000
Tergo-R40	1.000
Shell VDC	5.000
Corexit EC9500	17.000
Corexit EC9527A	27.720
Ardox 6120	32.000

Sumber: Fauzi (2018)

Dalam peristiwa ini, Spies et al., (2017) berpendapat bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi pemerintah Australia untuk menentukan kerusakan di perairan teritorialnya yaitu kurangnya pengamat di lautan dan garis dasar, data pra-tumpahan pada populasi organisme laut, dan keterlambatan dalam menyebarkan survei ilmiah. Selain itu, meskipun penyebaran survei biologi tidak dilakukan di perairan Indonesia, penduduk pesisir membuktikan dampak yang relatif parah terhadap kondisi alga dan penurunan penangkapan ikan di satu pelabuhan di Pulau Timor barat daya serta penurunan konsentrasi Chl/ *chlorophyll* (Sheng et al., 2011).

2. Penyelesaian Sengketa terhadap pencemaran lintas batas maritim Australia terhadap laut Timor Indonesia

Konsekuensi dari insiden tercemarnya laut akibat tumpahan minyak mentah dan gas bumi membuat perusahaan yang bertanggung jawab itu berurusan dengan pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, pihak yang dirugikan adalah negara Indonesia karena sebaran minyak yang tumpah akibat ledakan tersebut telah memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Seperti yang dikatakan oleh Mr. Martin Ferguson ketika menyajikan laporan hasil Komisi Penyelidikan Montara:

From an international perspective, I note that evidence was presented to the inquiry that some weathered oil had crossed into Indonesia's Economic Exclusion Zone. This was consistent with AMSA's observations and was reflected in the government's formal advice to the Indonesian government nine days after the spill commenced.... The government has continued to keep the Indonesian government informed of further developments. I am aware that the Indonesian government is seeking compensation from the operator of the Montara oil field, PTTEP AA. This is a matter between the Indonesian government and PTTEP AA (Parliament of Australia, 2010).

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, langkah pertama yang dilakukan Indonesia dan Australia adalah melakukan negosiasi. Hal ini didukung dengan adanya beberapa Menteri Republik Indonesia yang melakukan koordinasi untuk menangani isu Montara guna menanggulangi keadaan darurat dari tumpahan minyak di laut serta melakukan negoisasi tentang kompensasi. Pemerintah Indonesia mengklaim kompensasi hingga 22 Triliun, namun pemerintah Australia menolak klaim tersebut karena tidak mengakui data ilmiah yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Australia. Karena tidak ada hasil negosiasi tersebut maka Indonesia dan Australia bersepakat melakukan *draft* MOU. Pada tanggal 28 Juni 2011 kedua negara akhirnya melakukan MOU yang direncanakan untuk ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2011. Namun penandatanganan

tersebut tertunda akibat pergantian kabinet CEO PTTEP. Tahap penyelesaian secara damai juga tidak berjalan dengan baik karena adanya beberapa kendala. Kendala utama penyelesaian pencemaran laut yang dilakukan oleh PTT *Exploration and Production* (PTTEP) Australasia terhadap Laut Timor Indonesia adalah berkaitan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), dimana Konvensi tersebut hanya memberi deskripsi terkait 'Tanggung Jawab Setiap Negara' dan tidak secara spesifik menyebut nominal nilai ganti rugi secara materil yang harus diberikan oleh negara yang menyebabkan polusi laut (Astuti et al., 2018).

Penulis melihat bahwa meskipun kilang minyak montara adalah milik dari perusahaan Thailand, kilang tersebut terletak di Australia. Dengan demikian, sebagai negara tempat pengeboran Australia harus tetap bertanggung jawab terhadap tercemarnya Laut Timor Indonesia akibat meledaknya sumur dari anjungan minyak lepas pantai Montara. Hal ini juga sesuai dengan perspektif Teori Tanggung Jawab Negara menurut Shaw (2008, p. 781) yang menjabarkan tiga karakter *esensial* dari suatu pertanggung jawaban negara, yakni: 1) *The existence of an international legal obligation in force as between two particular states*; 2) *There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible*; 3) *That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission*. Dalam fenomena ini, perusahaan yang beroperasi di Australia itu sudah melakukan kelalaian yang menyebabkan tumpahnya kilang minyak montara yang menyebar dan merugikan masyarakat Timor Indonesia, dan karena itu, sudah sepatutnya Australia bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terhadap Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Ferdi Tanoni, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, "*Ganti rugi adalah harga mati, tapi tentu yang kami butuhkan saat ini adalah negosiasi dulu dengan pemerintah Australia. Ganti rugi juga banyak mekanismenya kok, bisa dicicil sekian tahun*" (Gumelar, 2018).

Hal ini penting karena ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak montara yang mematikan mata pencarian nelayan atau produksi perikanan tangkap, penurunan produksi dan penghasilan pembudidaya rumput laut dan tiram mutiara di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Penulis melihat bahwa fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian pada Masyarakat NTT Indonesia tapi juga telah melanggar konsep dari Keamanan Manusia menurut *United Nations Development* (UNDP) yang memaknai keamanan pada wilayah yaitu : keamanan ekonomi (*economic security*), makanan (*food security*), kesehatan (*health security*), lingkungan (*environmental security*) (Susetyo, 2008). Terdapat 13 kabupaten di NTT yang mengalami dampak langsung dari

kebocoran minyak dan gas oleh PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia. Meskipun demikian, hanya 2 wilayah saja yang kerugiannya dapat dihitung secara nyata yaitu, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao. Ada sekitar 15.963 petani rumput laut yang tinggal di kedua kabupaten ini. Kerugian dari sektor rumput laut dalam kurun waktu 2009-2015 diperkirakan mencapai 6,35 juta dolar Australia atau setara Rp 63,5 miliar. Kerugian masyarakat karena kehilangan pendapatan akibat tidak bisa memanen rumput laut diestimasi mencapai 1,5 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15 triliun (Gumelar, 2018).

Seharusnya Pemerintah Australia menjalankan tanggung jawabnya dengan memberi kompensasi dana kepada Indonesia sebagai pihak yang dirugikan seperti yang diamanatkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) meskipun tidak ada penjabaran secara detail terkait ganti rugi. Indonesia dan Australia juga telah menandatangani UNCLOS sehingga ini menjadi instrument yang kuat dalam melakukan kompensasi. UNCLOS menetapkan rezim hukum dan ketertiban yang komprehensif di lautan, dan lautan dunia menetapkan aturan yang mengatur semua penggunaan lautan dan sumber dayanya. Ini menegaskan bahwa semua masalah yang terjadi di laut adalah saling terkait erat dan perlu ditangani secara komprehensif (Oceans & The Law of The Sea, 2020). Meskipun UNCLOS tidak spesifik mengatur ganti rugi bagi negara yang melakukan pencemaran, hal itu dapat diperjuangkan Indonesia melalui konsep *Strict Liability* dan *absolute liability* sesuai ratifikasi atas *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage* (CLC). *Strict Liability* adalah tanggung jawab mutlak yang bersyarat dengan pembatasan pembayaran ganti rugi yang ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan *absolute liability* adalah tanggung jawab mutlak tak bersyarat secara penuh dan lengkap dalam pembayaran ganti rugi (Anwar, 2015). Dalam ranah hukum, Tim Advokasi Rakyat Korban Montara, telah mengajukan gugatan kepada pemerintah Australia dan perusahaan pencemar asal Thailand PTTEP di pengadilan federal Australia sejak 2016. Namun, hingga kini belum menunjukkan hasil yang maksimal (Molan, 2019).

IV. KESIMPULAN

Studi ini telah melihat pencemaran lingkungan lintas batas maritim yang dilakukan PTTEP AA terhadap laut Timor Indonesia dan bagaimana peran pemerintah Australia dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tulisan ini menemukan bahwa tumpahan minyak dari sumur platform Montara di landas kontinen Australia telah merusak ekosistem laut dan

dampak pencemarannya pun sampai di perairan Indonesia. Tulisan ini juga menemukan bahwa meskipun pemerintah Australia telah membentuk komisi khusus untuk penyelesaian kasus dan bahkan menggunakan zat-zat dispersan, tindakan tersebut dinilai belum cukup. Penulis merangkum beberapa poin penting. Pertama, peristiwa tumpahan minyak Montara di Australia adalah kasus transnasional karena dampaknya telah melintas batas negara hingga ke laut Indonesia sehingga membutuhkan penyelesaian antar negara. Kedua, Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) memiliki kelemahan dalam penyelesaian kasus Montara karena Konvensi tersebut hanya memberi deskripsi terkait ‘Tanggung Jawab Setiap Negara’ dan tidak spesifik merinci mekanisme ganti rugi secara materil kepada negara yang melakukan pencemaran laut. Ketiga, kasus tumpahan minyak Montara telah menyebabkan kerugian yang besar bagi petani rumput laut Indonesia khususnya 13 Kabupaten di NTT dimana mereka tidak bisa memanen rumput laut seperti kondisi sebelumnya. Hal ini juga berkaitan erat dengan penerapan konsep keamanan manusia.

Saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia bersama Tim Advokasi Rakyat Korban Montara harus terus melakukan *follow-up* kasus tumpahan minyak dari sumur platform Montara. Hal ini penting untuk membela hak-hak dasar warga Indonesia yang telah menjadi korban akibat peristiwa tersebut. Kedua, pemerintah Indonesia bersama Tim Advokasi Rakyat Korban Montara juga harus tetap memperjuangkan ganti rugi kepada pemerintah Australia dan perusahaan pencemar asal Thailand PTTEP sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Ganti rugi tersebut dapat berupa dana untuk menunjang mata pencaharian petani rumput laut NTT yang menjadi korban dan juga untuk konsevasi ekosistem laut yang telah rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2015). *Hukum Laut Internasional: Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Astiti, M., Mangku, D. G.S., & Windari, R. A. (2018). Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia dan Australia. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 1(1).
- Fauzi, F. A. (2018). *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Kilang Minyak Montara Di Laut Timor (Studi Kasus Kilang Minyak Montara di Laut Timor)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gumelar, G. (2018). *Persoalan Tak Berujung Tumpahan Minyak Montara*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181217120659-85->

354220/persoalan-tak-berujung-tumpahan-minyak-montara

- Maryanto, T. (2013). *Penyelesaian atas pencemaran laut akibat meledaknya sumur minyak montara milik PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) di blok Atlas Barat Laut Timor berdasarkan Hukum Internasional (Skripsi)*. Universitas Tanjungpura.
- Molan, L. (2019). *Gugatan kepada Australia dalam kasus Montara sudah lama dipersiapkan*. *Antara News*.
<https://www.antaraneews.com/berita/1227436/gugatan-kepada-australia-dalam-kasus-montara-sudah-lama-dipersiapkan>
- Oceans & The Law of The Sea. (2020). United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Overview and full text. *United Nations*.
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
- Parliament of Australia. (2010). *House of Representatives Ministerial Statements Montara Commission of Inquiry Speech*.
<https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22chamber/hansardr/2010-11-24/0070%22>
- PTTP Australasia. (2017). *Montara: Lesson Learned*. Australia.
<https://www.pttep.com/en/Newsandnmedia/Medialibrary/Ptteppublications/download.aspx?Format=stream&Content=2835>
- Pramudianto, A. (2017). *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudy, T.M. (2003). *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah global :Isu,Konsep,Teori dan Paradigma*. Refika ADITMA
- SBS News. (2019). *Indonesian seaweed farmers seek \$200m over Australian oil spill*.
<https://www.sbs.com.au/news/indonesian-seaweed-farmers-seek-200m-over-australian-oil-spill>
- Shaw, M. N. (2008). *International Law, 6th Edition*. USA: Cambridge University Press.
- Sheng, Y., Tang, D., & Pan, G. (2011). Phytoplankton bloom over the Northwest Shelf of Australia after the Montara oil spill in 2009, *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 2(4), 329-347, DOI: 10.1080/19475705.2011.564213
- Spies, R.B., Mukhtasor, M. & Burns, K. A. (2017). The Montara Oil Spill: A 2009 Well Blowout in the Timor Sea. *Arch Environ Contam Toxicol*, 73, 55–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00244-016-0356-7>
- Susetyo, H. (2008). Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Lex Jurnalica*, 6(1), 10. <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4646-HeruSusetyo.pdf>
- VOA Indonesia. (2019). *Kasus Tumpahan Minyak Montara: 10 Tahun, Satu Gugatan*.
<https://www.voaindonesia.com/a/kasus-tumpahan-minyak-montara-10-tahun-satu-gugatan/5134088.html>